



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir TEMINABUAN, 06 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Aninda Kurnia Windiasari, S.H. dan kawan, para advokat berkantor pada Kantor " Law Office By A & Partners" yang beralamat di Jalan D.Maninjau Blok H, RT.003,RW.001, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, elektronik: anindawindiasari96@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 06 Februari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 20/KH/2025/PA.Sorong Tanggal 12 Februari 2025;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Fak-Fak, 04 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan driver Bank Papua, bertempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;  
Tergugat;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Srog



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Srog, tanggal 12 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2020, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Teminabuan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 023/05/08/2020, tertanggal 19 Agustus 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di alamat Jalan Bima RT 001 RW 005, Kelurahan Malasilen, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 5.1. Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat mengenai masalah ekonomi karna Tergugat jarang memberikan nafkah;
  - 5.2. Tergugat sering mabuk-mabukan, judi online dan melakukan ekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2023, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Sopir Bank Papua dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak menuntut agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 023/05/08/2020, oleh Kantor Urusan Agama Distrik Teminabuan putus karena perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (a & f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f & g) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Srog melalui surat tercatat yang berdasarkan lacakan kiriman yang telah diperiksa ternyata telah disampaikan pada tanggal 15 Februari 2025, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat diwakili Kuasanya yang bernama Aninda Kurnia Windiasari, S.H. berkantor di Jalan D.Maninjau Blok H, RT.003,RW.001, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, elektronik: anindawindiasari96@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 06 Februari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 20/KH/2025/PA.Sorong Tanggal 12 Februari 2025, telah menunjukkan dokumen-dokumen kepada Hakim Tunggal yaitu asli Surat Kuasa Khusus, asli Berita Acara Penyempahan Advokat, dan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat yang menunjukkan pemberian Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 20/KH/2025/PA.Sorong Tanggal 12 Februari 2025;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan melakukan pencabutan perkaranya dengan alasan prinsipal Penggugat akan mengajukan secara tersendiri tanpa bantuan Kuasa Hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpsahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara a quo berdasarkan izin tersebut, maka perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan karena Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Aninda Kurnia Windiasari, S.H. dan kawan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dan setelah diteliti syarat-syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para Kuasa tersebut telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Srog melalui surat tercatat yang berdasarkan lacakan kiriman yang telah diperiksa ternyata telah disampaikan pada tanggal 15

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebelum pembacaan permohonan ternyata Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya dengan alasan prinsipal Penggugat akan mengajukan secara tersendiri tanpa bantuan Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, Hakim memperhatikan ketentuan pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. yang diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini pada sidang sebelum jawaban Tergugat dan belum mengganggu kepentingan Tergugat maka dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Srog dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sya'ban 1446 Hijriah oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Nasir Maswatu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Machfudz Asyari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nasir Maswatu, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 8.500,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan Putusan : Rp 8.500,00 +

**Jumlah : Rp 197.000,00**

**(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)**

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)